

PERUBAHAN SOSIAL DAN PERUBAHAN HUKUM ISLAM DENGAN ILLAT HUKUM

Nur Asiah Galingging¹, Arbanur Rasyid²
asiahgaling04@gmail.com¹, rasyidarbanur@gmail.com²
UIN Syahada

ABSTRAK

Hukum Islam memiliki karakteristik unik yang memadukan dimensi ketetapan (tsabat) dan fleksibilitas (tathawwur). Penelitian ini bertujuan untuk membedah mekanisme perubahan hukum Islam dalam merespons dinamika perubahan sosial melalui instrumen illat hukum (ratio legis). Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana pergeseran struktur sosial, budaya, dan teknologi mempengaruhi keberlakuan suatu hukum yang bersifat zanni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan ushul fiqh dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial merupakan keniscayaan yang menuntut hukum Islam untuk senantiasa adaptif demi menjaga kemaslahatan umat. Secara epistemologis, perubahan hukum terjadi melalui identifikasi illat yang menjadi landasan penetapan hukum tersebut. Berdasarkan kaidah ushuliyah, "al-hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman", keberadaan suatu hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya illat. Ketika perubahan sosial menyebabkan illat lama tidak lagi relevan atau hilang, maka hukum yang menyertainya pun dapat berubah, beralih, atau diperbarui melalui mekanisme ijтиhad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa illat hukum berfungsi sebagai variabel dinamis yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosiologis. Transformasi hukum Islam yang dipicu oleh perubahan illat bukanlah bentuk pengabaian terhadap syariat, melainkan upaya kontekstualisasi untuk mencapai Maqasid al-Shari'ah (tujuan syariat). Reorientasi hukum ini memastikan bahwa Islam tetap berperan sebagai rahmatan lil 'alamin yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri spiritualnya.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Hukum Islam, Illat Hukum, Ijtihad, Maqasid Al-Shari'ah.

ABSTRACT

Islamic law possesses a unique characteristic that integrates the dimensions of constancy (thabat) and flexibility (tathawwur). This research aims to dissect the mechanism of legal change within Islamic jurisprudence in response to the dynamics of social change through the instrument of illat (ratio legis). The primary issue examined is how shifts in social structures, culture, and technology influence the applicability of zanni (probabilistic) laws. The method employed in this study is descriptive-analytical, utilizing both an ushul fiqh (principles of Islamic jurisprudence) and a sociology of law approach. The results indicate that social change is an inevitability that demands Islamic law to remain adaptive to safeguard the public interest (maslahah). Epistemologically, legal transformation occurs through the identification of the illat that serves as the basis for a legal ruling. Based on the legal maxim, "al-hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman" (a law circulates with its ratio legis in its existence and its absence), the validity of a law is highly dependent on the presence or absence of its illat. When social changes cause the previous illat to become irrelevant or disappear, the accompanying law may change, shift, or be renewed through the mechanism of ijтиhad (independent legal reasoning). This study concludes that illat serves as a dynamic variable bridging revealed texts with sociological reality. The transformation of Islamic law triggered by changes in illat is not a form of neglecting Sharia, but rather an effort of contextualization to achieve Maqasid al-Shari'ah (the objectives of Sharia). This legal reorientation ensures that Islam continues to function as rahmatan lil 'alamin (a mercy to all worlds), capable of addressing contemporary challenges without losing its spiritual identity.

Keywords: Social Change, Islamic Law, Illat Al-Hukm, Ijtihad, Maqasid Al-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi dan ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi individual maupun sosial. Sebagai hukum yang berakar pada nilai-nilai transendental, hukum Islam memiliki otoritas normatif yang kuat dan bersifat mengikat bagi pemeluknya.¹ Namun demikian, hukum Islam juga hadir dalam realitas sosial yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika zaman. Perubahan dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang menuntut respons dan penyesuaian dari hukum Islam agar tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem hukum yang sepenuhnya statis dan tertutup terhadap perubahan. Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan adanya dinamika pemikiran dan praktik hukum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya.² Para ulama sejak periode klasik telah merumuskan berbagai metode ijtihad sebagai upaya untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang melingkupinya. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas merupakan bagian inheren dari karakter hukum Islam, khususnya dalam wilayah hukum yang bersifat ijtihadi dan zanni.

Salah satu konsep penting yang berperan dalam menjelaskan mekanisme perubahan hukum Islam adalah *illat hukum* (ratio legis). *Illat* dipahami sebagai alasan rasional atau sifat tertentu yang menjadi dasar penetapan suatu hukum. Melalui identifikasi *illat*, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara substansial dan kontekstual.³ Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk merespons perubahan sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Kaidah ushuliyah “*al-hukmu yaduuru ma ‘a illatihi wujudan wa ‘adaman*” menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya *illat* yang melandasinya, sehingga perubahan kondisi sosial yang memengaruhi *illat* dapat berimplikasi pada perubahan hukum.

Perubahan sosial yang semakin kompleks pada era modern, seperti globalisasi, digitalisasi, dan transformasi budaya, menghadirkan tantangan baru bagi penerapan hukum Islam. Persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks klasik menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.⁴ Dalam situasi ini, pemahaman terhadap *illat hukum* menjadi sangat penting sebagai instrumen metodologis untuk menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial. Tanpa pendekatan yang tepat, hukum Islam berpotensi dipersepsi sebagai hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Oleh karena itu, kajian mengenai perubahan sosial dan perubahan hukum Islam dengan *illat hukum* sebagai instrumen analisis menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana perubahan sosial memengaruhi

¹ Dalilun Nafilin, “Perubahan Sosial Dalam Islam : Studi Pemikiran Para Tokoh,” *Insight: Journal of Islamic Thought and Society* 1, no. 1 (March 2025), hlm. 42.

² Sahlul Fuad, “Akhkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (June 2020), hlm. 20, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v4i1.322>.

³ M. Indra Gunawan, “Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer,” *Maqosid (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)* 9, no. 01 (October 2021), hlm. 23, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i01.492>.

⁴ Asrullah A, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, “Hukum Itu Beredar Pada ‘Illatnya,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (July 2025), hlm. 32 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1969>.

keberlakuan hukum Islam yang bersifat zanni serta bagaimana *illat hukum* berperan dalam proses perubahan tersebut. Dengan menempatkan *illat hukum* dalam kerangka *maqasid al-shari‘ah*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan tetap berorientasi pada tujuan syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan konsep ‘illat hukum serta prinsip-prinsip perubahan hukum Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur‘an, hadis, ushul fikih, dan kaidah-kaidah fikih. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar normatif perubahan hukum Islam dalam merespons dinamika sosial.⁵

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum Islam melalui perspektif ‘illat hukum sebagai rasionalitas dan alasan hukum (legal reasoning) yang mendasari penetapan maupun perubahan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami ‘illat hukum sebagai instrumen fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Hukum Islam antara *Tsabat* dan *Tathawwur*

Hukum Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, yakni adanya keseimbangan antara unsur ketetapan (*tsabat*) dan unsur dinamika atau fleksibilitas (*tathawwur*). Karakter ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan stagnan, tetapi juga tidak sepenuhnya relatif mengikuti perubahan zaman.⁶ Keseimbangan tersebut menjadi landasan penting yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan historis tanpa kehilangan nilai-nilai normatif yang menjadi esensi ajaran Islam.

Dimensi *tsabat* dalam hukum Islam merujuk pada ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena bersumber dari dalil yang *qath‘i*, baik dari segi periyawatan (*qath‘i al-wurud*) maupun dari segi makna (*qath‘i al-dilalah*). Ketentuan ini umumnya mencakup aspek akidah, ibadah mahdhah, serta nilai-nilai dasar moral dan etika yang menjadi fondasi kehidupan umat Islam. Ketetapan hukum pada wilayah ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian syariat, memberikan kepastian hukum, dan mempertahankan identitas spiritual Islam.⁷ Oleh karena itu, perubahan sosial, budaya, maupun teknologi tidak memengaruhi substansi hukum pada ranah *tsabat*, karena ketentuannya bersifat universal dan lintas zaman.

Di samping itu, hukum Islam juga memiliki dimensi *tathawwur*, yaitu sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Dimensi ini terutama berlaku pada hukum-hukum yang bersifat zanni, baik dari segi dalil maupun penafsirannya, khususnya

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

⁶ Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, and Kurniati, “Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat,” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (July 2024), hlm. 8, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.335>.

⁷ Ahmad Farhan Subhi, M. Hasbi Umar, and Ramlah, “DINAMIKA HUKUM ISLAM : (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis Dan Ahl Al-Ra‘yi),” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (January 2023), hlm. 40, <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.411>.

dalam bidang muamalah, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.⁸ Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk merespons perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, serta pendekatan maqasid al-shari‘ah. Melalui instrumen-instrumen tersebut, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang terus berubah tanpa harus keluar dari kerangka normatif syariat.

Keterpaduan antara *tsabat* dan *tathawwur* mencerminkan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Ketetapan hukum berfungsi sebagai penjaga nilai dan prinsip dasar syariat, sementara fleksibilitasnya memungkinkan terwujudnya kemaslahatan umat dalam berbagai situasi.⁹ Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem hukum yang statis maupun sebagai hukum yang sepenuhnya mengikuti arus perubahan sosial. Sebaliknya, ia merupakan sistem hukum yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan syariat.

Melalui karakter ini, hukum Islam mampu berperan sebagai pedoman normatif yang relevan sepanjang zaman. Dimensi *tsabat* memastikan kesinambungan nilai dan otoritas wahyu, sedangkan *tathawwur* menjadikan hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas dan dinamika sosial secara adil dan proporsional.¹⁰ Dengan demikian, keseimbangan antara ketetapan dan fleksibilitas menjadi kekuatan utama hukum Islam dalam menjaga relevansi dan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia.

B. Peran *Illat Hukum* sebagai Instrumen Perubahan Hukum

Illat hukum menempati posisi sentral dalam bangunan metodologi hukum Islam, khususnya dalam menjelaskan bagaimana suatu hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial. Secara terminologis, *illat* dipahami sebagai sifat atau alasan rasional yang menjadi dasar penetapan suatu hukum syar‘i. Keberadaan *illat* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks secara literal, tetapi juga pada tujuan dan rasionalitas yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut.¹¹ Dengan demikian, *illat hukum* berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Peran *illat hukum* sebagai instrumen perubahan hukum ditegaskan dalam kaidah ushuliyah “*al-hukmu yaduuru ma ‘a illatih wujudan wa ‘adaman*”, yang berarti bahwa suatu hukum berlaku seiring dengan keberadaan *illat*-nya dan tidak berlaku ketika *illat* tersebut hilang. Kaidah ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum syar‘i tidak bersifat absolut pada semua kondisi, melainkan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya alasan hukum yang menjadi dasarnya.¹² Oleh karena itu, ketika perubahan sosial, budaya, atau teknologi menyebabkan *illat* suatu hukum tidak lagi relevan, maka hukum tersebut dapat mengalami perubahan, penyesuaian, atau bahkan pembaruan melalui mekanisme ijtihad.

Dalam konteks perubahan sosial, *illat hukum* berperan sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas masyarakat. Transformasi sosial sering kali melahirkan kondisi baru yang tidak sepenuhnya sama dengan konteks saat hukum ditetapkan. Melalui identifikasi

⁸ Tanuri Tanuri, “Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (June 2024), hlm. 12, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611>.

⁹ Fahrur Rozi, “Kontribusi Mui Terhadap Implementasi Dan Elaborasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Iqtisodina* 6, no. 2 (December 2023), hlm. 26, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6i2.7262>.

¹⁰ Edi Susanto and Triana Hermawati, “Konstruksi Pendidikan Islam Nusantara Berwawasan Multikultural Di STAI Brebes Jawa Tengah,” *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, July 31, 2022, hlm. 46, <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.11>.

¹¹ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi* (wawasan Ilmu, 2022), hlm. 54.

¹² Muh Taib Hunsouw and Nurlaili Latukau, “Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(Mui) : (Analisis Fatwa Tentang Hak Dan Kedudukan Perempuan),” *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (March 2024), hlm. 27, <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7739>.

illat, para mujtahid dapat menilai apakah alasan hukum yang dahulu masih sesuai dengan kondisi saat ini. Apabila *illat* lama masih ditemukan, maka hukum tetap diberlakukan. Sebaliknya, jika *illat* tersebut telah berubah atau hilang, maka diperlukan perumusan hukum baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat kontemporer.¹³

Lebih jauh, peran *illat hukum* juga berkaitan erat dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-shari‘ah*). Identifikasi *illat* tidak hanya berorientasi pada sebab formal suatu hukum, tetapi juga pada tujuan substansial yang hendak dicapai, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjadikan *illat* sebagai dasar perubahan hukum, hukum Islam tetap bergerak dalam koridor maqasid, sehingga perubahan yang terjadi tidak bersifat bebas nilai, melainkan terarah pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.¹⁴

Dengan demikian, *illat hukum* berfungsi sebagai variabel dinamis dalam sistem hukum Islam. Perubahan hukum yang didasarkan pada perubahan *illat* bukanlah bentuk pengingkaran terhadap syariat, melainkan manifestasi dari elastisitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Melalui peran *illat hukum*, hukum Islam mampu mempertahankan relevansi dan fungsinya sebagai pedoman hidup yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sepanjang zaman.

C. Mekanisme Ijtihad dalam Merespons Perubahan Illat

Ijtihad merupakan instrumen utama dalam hukum Islam yang berfungsi untuk merespons dinamika perubahan sosial, khususnya ketika terjadi perubahan atau pergeseran *illat hukum*. Secara konseptual, ijtihad dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syar‘i dari sumber-sumbernya ketika tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit dalam Al-Qur‘an dan hadis. Dalam konteks perubahan *illat*, ijtihad menjadi mekanisme metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif tanpa keluar dari kerangka normatif syariat.

Perubahan *illat* biasanya dipicu oleh transformasi sosial, budaya, ekonomi, maupun perkembangan teknologi yang melahirkan realitas baru dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut peninjauan ulang terhadap dasar rasional suatu hukum yang sebelumnya telah ditetapkan. Melalui ijtihad, para ulama melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap *illat hukum*, baik dengan menilai keberlanjutan *illat* lama maupun dengan merumuskan *illat* baru yang lebih sesuai dengan konteks kekinian.¹⁵ Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan perangkat ushul fiqh yang telah mapan, sehingga perubahan hukum tidak bersifat spekulatif atau subjektif.

Mekanisme ijtihad dalam merespons perubahan *illat* dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan pendekatan maqasid al-shari‘ah. Qiyas digunakan ketika terdapat kesamaan *illat* antara kasus lama dan kasus baru, sedangkan istihsan dan maslahah mursalah digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang secara formal sah tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kemudaratan. Pendekatan maqasid al-shari‘ah berperan penting dalam memastikan bahwa

¹³ Sulis Tyaningsih and Yurna Yurna, “Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (February 2024), hlm. 156, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>.

¹⁴ Mohammad Firmansyah, “Internalisasi Nilai-Nilai Wasa‘iyah Kitab Al-Khāṣaiś Al-‘Āmmah Li Al-Islām Dalam Membentuk Karakter Moderat Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember,” *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (July 2022), hlm. 40, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.22>.

¹⁵ Habibah Zulaiha et al., “Telaah Kritis Terhadap Peran Hilah Dan ‘Illah Dalam Merespons Dinamika Pembentukan Hukum Islam,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (May 2025), hlm. 158, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.140>.

perubahan hukum tetap berorientasi pada tujuan utama syariat, yakni terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan.

Selain itu, ijтиhad dalam merespons perubahan *illat* juga menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi. Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting agar penetapan hukum tidak terlepas dari konteks kehidupan masyarakat. Dengan memahami kondisi sosial secara mendalam, mujtahid dapat memastikan bahwa *illat* yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan problematika nyata umat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ijтиhad tidak hanya merupakan aktivitas normatif, tetapi juga proses intelektual yang mempertimbangkan dimensi empiris dan sosial.

Dengan demikian, mekanisme ijтиhad dalam merespons perubahan *illat* menegaskan elastisitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Ijтиhad berfungsi sebagai sarana kontekstualisasi hukum yang menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks wahyu dan responsivitas terhadap realitas sosial. Melalui ijтиhad yang berlandaskan *illat hukum* dan tujuan syariat, hukum Islam dapat terus berkembang secara dinamis tanpa kehilangan legitimasi dan jati diri normatifnya.

D. Illat Hukum sebagai Jembatan antara Teks dan Realitas

Illat hukum memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara teks normatif syariat dan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Dalam hukum Islam, teks Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama yang bersifat normatif dan transenden. Namun, penerapan teks tersebut dalam kehidupan nyata menuntut pemahaman yang kontekstual agar hukum yang dihasilkan tidak bersifat kaku dan ahistoris. Di sinilah *illat hukum* berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menghubungkan makna teks dengan kondisi empiris masyarakat.

Sebagai alasan rasional di balik penetapan suatu hukum, *illat* memungkinkan para mujtahid untuk memahami substansi dan tujuan hukum, bukan sekadar bunyi literal teks. Dengan mengidentifikasi *illat*, hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ketika realitas sosial berubah, *illat hukum* menjadi alat analisis untuk menilai apakah ketentuan hukum yang bersumber dari teks masih relevan atau memerlukan penyesuaian.¹⁷ Dengan demikian, *illat* berfungsi sebagai medium interpretatif yang menjaga kesinambungan antara wahyu dan realitas.

Peran *illat hukum* sebagai jembatan antara teks dan realitas juga tampak dalam proses pembacaan ulang terhadap nash-nash syariat. Nash yang bersifat umum dan elastis memberikan ruang bagi interpretasi kontekstual melalui penelusuran *illat* yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, perubahan hukum tidak dimaknai sebagai pengingkaran terhadap teks, melainkan sebagai upaya untuk menegaskan kembali pesan substantif yang dikandung oleh teks tersebut. Dengan kata lain, *illat* membantu mengekstraksi nilai-nilai universal syariat agar tetap aplikatif dalam konteks sosial yang berbeda.

Lebih lanjut, *illat hukum* memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif antara normativitas teks dan dinamika masyarakat. Realitas sosial yang kompleks, seperti perkembangan teknologi, perubahan pola ekonomi, dan transformasi budaya, sering kali menghadirkan persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks. Melalui

¹⁶ Muh Fadel As'ad, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, Dan Istislahī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta'lil, and Istislahī Approaches within the Framework of Contemporary Ijtihād," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (July 2025), hlm. 561, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2319>.

¹⁷ Sufriadi Ishak, "Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (January 2023), hlm. 16, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.

pendekatan *illat*, hukum Islam dapat merespons persoalan-persoalan tersebut secara kreatif dan solutif tanpa harus keluar dari kerangka dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas internal untuk beradaptasi melalui mekanisme metodologis yang sah.¹⁸

Dengan demikian, *illat hukum* berfungsi sebagai jembatan dinamis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris dalam hukum Islam. Keberadaannya memastikan bahwa penerapan hukum tidak terjebak pada tekstualisme sempit maupun relativisme sosial yang berlebihan. Melalui peran *illat*, hukum Islam dapat terus bergerak secara kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan otoritas dan nilai-nilai dasarnya.

E. Relevansi Perubahan Hukum terhadap Maqasid al-Shari'ah dan Implikasinya dalam Konteks Kontemporer

Perubahan hukum Islam yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan *illat hukum* memiliki relevansi yang sangat erat dengan tujuan utama syariat (*Maqasid al-Shari'ah*). Pada hakikatnya, syariat Islam diturunkan bukan semata-mata untuk menetapkan aturan normatif yang kaku, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum yang dilakukan melalui mekanisme ijтиhad harus selalu diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan menjadikan *maqasid* sebagai orientasi utama, perubahan hukum Islam tidak bersifat pragmatis semata, tetapi tetap berada dalam kerangka nilai-nilai fundamental syariat.

Dalam konteks ini, perubahan hukum yang didasarkan pada perubahan *illat* tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi hukum untuk memastikan tercapainya kemaslahatan umat. Ketika suatu ketentuan hukum yang dahulu relevan justru berpotensi menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan dalam kondisi sosial yang baru, maka penyesuaian hukum menjadi kebutuhan yang sejalan dengan semangat *maqasid al-shari'ah*.¹⁹ Dengan demikian, fleksibilitas hukum Islam justru memperkuat fungsi syariat sebagai sistem hukum yang humanis, adil, dan responsif terhadap realitas kehidupan.

Implikasi dari perubahan hukum Islam yang berorientasi pada *maqasid* sangat terasa dalam konteks kehidupan kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Perubahan pola interaksi sosial, sistem ekonomi modern, serta kemajuan ilmu pengetahuan menuntut hadirnya hukum Islam yang mampu memberikan solusi nyata atas persoalan-persoalan baru. Melalui pendekatan *illat* dan *maqasid*, hukum Islam dapat merumuskan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa harus melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Lebih jauh, implikasi perubahan hukum Islam dalam konteks kontemporer juga mempertegas peran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan ritual, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Reorientasi hukum yang berbasis *maqasid* memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup dan dinamis, mampu berdialog

¹⁸ Mohammad Sulthon, "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022), hlm. 63, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

¹⁹ Mohammad Arifin et al., *Hukum Islam* (CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 40.

dengan perubahan zaman, serta tetap menjaga jati diri spiritual dan moralnya.²⁰ Dengan demikian, perubahan hukum Islam yang terarah dan berlandaskan tujuan syariat menjadi kunci bagi keberlanjutan relevansi Islam dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki karakter keseimbangan antara ketetapan (*tsabat*) dan fleksibilitas (*tathawwur*) yang memungkinkannya tetap relevan di tengah dinamika perubahan sosial. Perubahan hukum Islam terutama terjadi pada wilayah hukum yang bersifat zanni melalui mekanisme identifikasi *illat hukum* sebagai dasar rasional penetapan hukum. Ketika perubahan sosial menyebabkan *illat* suatu hukum tidak lagi relevan, maka hukum tersebut dapat mengalami penyesuaian melalui ijtihad tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat.

Lebih lanjut, perubahan hukum Islam yang didasarkan pada perubahan *illat* merupakan bagian dari upaya mewujudkan *Maqasid al-Shari'ah*, yaitu kemaslahatan umat dan pencegahan kemudaratan. Transformasi hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan sistem normatif yang dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam tetap mampu berperan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, menjawab tantangan zaman secara adil dan proporsional tanpa kehilangan identitas spiritual dan nilai-nilai fundamentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Asrullah, Achmad Musyahid, And Andi Muhammad Akmal. "Hukum Itu Beredar Pada 'Illatnya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, No. 1 (July 2025). <Https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Socius/Article/View/1969>.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Arifin, Mochammad, Rini Apriyani, Solikhah Solikhah, Sri Rahma Yul Insani, Qadriani Arifuddin, Ardiya Prayogi, Nur Rofiq, Et Al. Hukum Islam. Cv. Gita Lentera, 2025.
- As'ad, Muh Fadel, Ahmad Musyahid, And Lomba Sultan. "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'Lil, Dan Istislāhī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory Of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta'Lil, And Istislāhī Approaches Within The Framework Of Contemporary Ijtihād." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, No. 4 (July 2025): 552–61. <Https://Doi.Org/10.36701/Qiblah.V4i4.2319>.
- Firmansyah, Mohammad. "Internalisasi Nilai-Nilai Wasaṭiyah Kitab Al-Khāṣiās Al-Āmmah Li Al-Islām Dalam Membentuk Karakter Moderat Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember." *Al Yazidiyah Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, No. 1 (July 2022): 30–46. <Https://Doi.Org/10.55606/Ay.V4i1.22>.
- Fuad, Sahlul. "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 4, No. 1 (June 2020): 16–28. <Https://Doi.Org/10.52266/Tadjid.V4i1.322>.
- Gunawan, M. Indra. "Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer." *Maqosid (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)* 9, No. 01 (October 2021): 18–36. <Https://Doi.Org/10.37216/Maqosid.V9i01.492>.
- Hunsouw, Muh Taib, And Nurlaili Latukau. "Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(Mui): (Analisis Fatwa Tentang Hak Dan Kedudukan Perempuan)." *Al-Muqaranah* 2, No. 2 (March 2024): 16–37. <Https://Doi.Org/10.33477/Am.V2i2.7739>.

²⁰ Muh Isra Syarif, Lomba Sultan, and Ahmad Musyahid, "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.: Philosophical Approach in Islamic Law: Study of the Definition, Urgency, and History of Islamic Legal Philosophy," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (July 2025), hlm. 521, <Https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.

- Ishak, Sufriadi. "Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, No. 1 (January 2023): 13–26. [Https://Doi.Org/10.54621/Jiam.V10i1.581](https://doi.org/10.54621/jiam.V10i1.581).
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya Tl, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Et Al. *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Gita Lentera, 2023.
- Nafilin, Dalilun. "Perubahan Sosial Dalam Islam : Studi Pemikiran Para Tokoh." *Insight: Journal Of Islamic Thought And Society* 1, No. 1 (March 2025): 40–45.
- Poli, Abdul Rivai, Misbahuddin, And Kurniati. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat." *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, No. 2 (July 2024): 1–13. [Https://Doi.Org/10.55623/Au.V5i2.335](https://doi.org/10.55623/Au.V5i2.335).
- Rozi, Fahrur. "Kontribusi Mui Terhadap Implementasi Dan Elaborasi Hukum Islam Di Indonesia." *Iqtisodina* 6, No. 2 (December 2023): 24–30. [Https://Doi.Org/10.35127/Iqtisodina.V6i2.7262](https://doi.org/10.35127/Iqtisodina.V6i2.7262).
- Subhi, Ahmad Farhan, M. Hasbi Umar, And Ramlah. "Dinamika Hukum Islam : (Studi Pemikiran Ahl Al-Hadis Dan Ahl Al-Ra'yi)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, No. 1 (January 2023): 37–43. [Https://Doi.Org/10.58707/Jipm.V3i1.411](https://doi.org/10.58707/Jipm.V3i1.411).
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 1 (June 2022): 59–70. [Https://Doi.Org/10.15642/Alqanun.2022.25.1.59-70](https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.1.59-70).
- Susanto, Edi, And Triana Hermawati. "Konstruksi Pendidikan Islam Nusantara Berwawasan Multikultural Di Stai Brebes Jawa Tengah." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, July 31, 2022, 42–54. [Https://Doi.Org/10.59944/Amorti.V1i1.11](https://doi.org/10.59944/Amorti.V1i1.11).
- Syarif, Muh Isra, Lomba Sultan, And Ahmad Musyahid. "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.: Philosophical Approach In Islamic Law: Study Of The Definition, Urgency, And History Of Islamic Legal Philosophy." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, No. 4 (July 2025): 513–21. [Https://Doi.Org/10.36701/Qiblah.V4i4.2321](https://doi.org/10.36701/Qiblah.V4i4.2321).
- Tanuri, Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, No. 01 (June 2024). [Https://Doi.Org/10.30868/Am.V12i01.5611](https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.5611).
- Tyaningsih, Sulis, And Yurna Yurna. "Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, No. 2 (February 2024): 136–56. [Https://Doi.Org/10.61132/Jmpai.V2i2.167](https://doi.org/10.61132/Jmpai.V2i2.167).
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi*. Wawasan Ilmu, 2022.
- Zulaiha, Habibah, Moh Mujibur Rohman, Siti Fatimah, And Ermanita Permatasari. "Telaah Kritis Terhadap Peran Hilah Dan 'Illah Dalam Merespons Dinamika Pembentukan Hukum Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (May 2025): 143–58. [Https://Doi.Org/10.59240/Kjsk.V5i1.140](https://doi.org/10.59240/Kjsk.V5i1.140).